



P U T U S A N

Nomor : 0292/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0292/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 03 Oktober 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/04/VI/2006, tanggal 02 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Sapang selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK I, yang lahir pada tanggal 28 Februari 2007, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),



selalu keluyuran malam, berjudi, suka mabuk-mabukan, pecemburu yang tidak beralasan, bahkan dengan adik Penggugat sekalipun, Tergugat malas bekerja, apabila dinasehati dan diberitahu Tergugat marah-marah;

4. Bahwa, pada bulan Nopember 2009, terjadi puncak perselisihan dan per cekcokan yang disebabkan Tergugat tidak mau memberi uang belanja katanya tidak ada, padahal uang Tergugat dipakai berjudi, kemudian Tergugat memukul Penggugat;
5. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat kembali kerumah orang tuanya, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat, hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 11 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali rukun membina rumah tangga ;
7. Bahwa, pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat di pertahankan lagi, oleh karena itu



Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro
Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut
tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi yang di lakukan oleh
Mediator Drs. Sirjoni tidak berhasil (gagal) karena
pihak- pihak berperkara tetap bersikeras dengan
pendiriannya masing- masing;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan



Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam
persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan
bukti surat berupa :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor
: 155/04/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006
(bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat di
persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi,
masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung
Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang telah
menikah pada tahun 2006 dan telah
dikaruniai anak satu orang;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan akhirnya pindah ke rumah sendiri yang dibeli dari hasil penjualan kebun milik orang tua Tergugat ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat, puncak perselisihan terjadi sewaktu ada acara yasinan di kediaman bersama, Penggugat tidak memasak untuk acara tersebut meskipun Tergugat telah menyiapkan semua bahan untuk kebutuhan acara yasinan tersebut sehingga Tergugat kesal dan marah sehingga memukul Penggugat satu kali dibagian belakang Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, sejak Tergugat setahu saksi bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada Tergugat menjenguk Penggugat;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah, saksi hadir dipernikahan dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua



Penggugat selama kurang lebih 3 tahun lalu pindah kerumah orang tua Tergugat dan kemudian menempati kediaman bersama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat dan Penggugat juga telah kembali kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sewaktu mengadakan acara yasinan di kediaman bersama, namun Penggugat tidak memenuhi keinginan Tergugat untuk memasak guna kegiatan tersebut padahal semua bahan sudah disediakan oleh Tergugat sehingga Tergugat malu dan kesal sampai melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah setahu saksi ada Tergugat sering menemui anak



mereka dan memberikan uang ke anaknya;

- Bahwa sekarang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon di ceraikan dari Tergugat;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan



pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun, berdasarkan laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan gagal karena masing-masing pihak bersikeras dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, suka keluyuran hingga larut malam dan juga sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di depan sidang, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, diberikan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti



saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil Penggugat , jawaban Tergugat dan keterangan saksi- saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah menikah tahun 2006;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban secara timbal balik layaknya kehidupan suami isteri .;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga sakinah , mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah



sulit tercapai, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum diakui oleh Tergugat dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga di persidangan dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Arga Makmur untuk
Mengirimkan salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur,
Kabupaten Bengkulu Utara, guna dicatat perceraian
tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur
dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1432
Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN



TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim,
M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan
pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri
oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh KHAIRUL
GUSMAN S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.

Panitera Pengganti

KHAIRUL GUSMAN S. H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1x = Rp.
50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2x = Rp.
100.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai = _____Rp. _
6.000,-



Jumlah

Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)